



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN



Jln. Panji No.120 Kepanjen Telepon (0341) 393730, Fax. (0341) 393731
E-mail : dinkes@malangkab.go.id- Website : <http://dinkes.malangkab.go.id>

M A L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG NOMOR: 180/19.B/KEP/35.07.103/2017

TENTANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program – program pembangunan bidang kesehatan serta laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan kredibel pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang perlu suatu perumusan perencanaan dan evaluasi yang tersusun dengan baik dan benar.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a agar berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri no 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri no 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 32 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat / menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
 - b. Membuat / menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021, sesuai tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan untuk kegiatan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] Kabupaten Malang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan jika diperlukan.

Ditetapkan : Di Kepanjen
pada tanggal : 30 Januari 2017.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes.
Pembina TK. I
NIP. 19651228 199803 1 006

LAMPIRAN. 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 180/19.B /KEP/35.07.103/2017
TANGGAL : 30 Januari 2017.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA		NAMA	KETERANGAN
1.	Pengarah	:	dr.H. Abdurrachman, M.Kes..	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
2.	Ketua	:	Drs. Nandang Djumantara	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
3.	Sekretaris	:	Yudiono.S.Kep.M.Kes.	Kepala Subag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan.
4.	Anggota	:	<ul style="list-style-type: none">• Lulus Condro T, M.Kes, NS,Msi• dr. RA. Ratih Maharani, MMRS• Gunawan Djoko U , SKM, M.Si.• Drs. M. Nur. Fuad Fauzi. MT• Johan Charles, SE• Yoyok Ibnu.H ,SE.Msi.• Narno Santoso, ST• Tajudinnor,SE, M.Si• Tri Awignami Astoeti, SKM• Puji Hadi Prastyo, SE.• Nur Khulaillah, Ssi,Apt• Agus Suparwanto, SKM• Retno Endarti, SKM,MKes.• Hardoyo, SST.• dr. Hilma Eviyeni• Agus Suprijanto, SKM• Sunaryuhati, SKM• drg. Anita Flora• Drs. Uji Sasono	<p>Kapala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.</p> <p>Kapala Bidang Pelayanan Kesehatan</p> <p>Kapala Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kapala Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <p>Kepala Subag. Keuangan</p> <p>Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian.</p> <p>Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa</p> <p>Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi</p> <p>Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.</p> <p>Kepala Seksi Alkes dan PKRT</p> <p>Kepala Seksi Kefarmasian.</p> <p>Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.</p> <p>Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Kesehatan.</p> <p>Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.</p> <p>Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.</p> <p>Staf Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan</p>

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes.
Pembina TK. I
NIP. 19651228 199803 1 006

